

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang secara demografik dan kultural memiliki masyarakat muslim terbanyak. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu pada institusi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental karena merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam Al-Qur'an terdapat salah satu ayat yang berkaitan dengan zakat yaitu, tersirat dalam Al-Qur'an surat (At-Taubah: 103) "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*". Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Dalam hal ini masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan, salah satunya adalah dari zakat.

Di Indonesia, perhatian pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Dan kini, sudah dikeluarkan

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang organisasi pengelola zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas yaitu dengan laporan keuangan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan.

Pedoman yang dipakai organisasi pengelola zakat adalah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Dalam pembuatan laporan keuangan, standar akuntansi yang digunakan harus memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas. Maka sejalan dengan tersebut IAI mengesahkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

Pemahaman amil terhadap regulasi mengenai zakat sangat penting. Apapun bentuk amil, nantinya wajib melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Salah satu yang harus dipahami oleh amil adalah standarisasi pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang diatur dalam PSAK No. 109.

Dalam hal ini jika kompetensi amil zakat baik dan melakukan penerapan PSAK No. 109, maka akan membentuk laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada badan amil zakat tersebut. Semakin banyaknya masyarakat yang membayar zakat kepada badan amil zakat, maka akan semakin banyak masyarakat miskin terbantu dan mengurangi kemiskinan di Negara ini.

Dari uraian diatas maka penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang diketahui terdapat *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Listyowati. et al. (2016), dalam melakukan penelitian dengan menganalisis penerapan PSAK No.

109 menunjukkan bahwa sistem laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat telah sesuai dengan PSAK No 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Sementara Arief. et al. (2017), melakukan penelitian yang serupa mengenai analisis penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa BAZNAS Manado belum menerapkan PSAK No. 109 pada laporan keuangan, dan juga pimpinan BAZNAS harus segera menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dalam laporan keuangan di BAZNAS Manado karena bisa memberi manfaat bagi perbendaharaan lembaga BAZNAS dan memberi pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik.

Selanjutnya Ardiani (2015), melakukan penelitian mengenai kompetensi SDM di LAZ Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM di LAZ Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan SDM yang terdapat di LAZ sudah menguasai penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Penerimaan zakat di LAZ Kota Bandung mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Di Malaysia, Rahman. et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pembangunan atas model terintegrasi untuk amil zakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pelatihan yang diberikan kepada amil zakat setelah pengangkatan mereka. Ini berarti perlu adanya pelatihan khusus untuk amil zakat untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem pengelolaan zakat di setiap Negara bagian Malaysia.

Endahwati (2014) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di BAZ Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan ZIS didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang sudah baik dengan menggunakan empat akuntabilitas yaitu sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Sedangkan Azis. et al. (2013) melakukan penelitian mengenai pengelolaan lembaga zakat di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia masih perlu perbaikan dalam pengelolaan zakat. Malaysia masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan administrasi zakat. Konstitusi Federal dan Undang-Undang Prosedur Keuangan 1957 merupakan bukti Pemerintah Malaysia telah serius mencari kemajuan administrasi zakat. JAWHAR adalah usaha yang dilakukan untuk memiliki administrasi yang efektif dan efisien.

Merujuk pada fenomena tersebut, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kompetensi amil zakat dan penerapan PSAK No. 109 dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini akan dilakukan di dua Organisasi Pengelola Zakat yaitu LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta.

Peneliti menggunakan dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut untuk membandingkan bagaimana kedua badan amil zakat tersebut menerapkan PSAK No. 109 dan menggunakan amil zakat yang berkompetensi atau tidak. Dengan menggunakan amil zakat yang kompeten dan menerapkan PSAK No. 109 yang sesuai, diharapkan mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan akan membuat masyarakat percaya untuk memberikan zakatnya. Karena dalam hal ini adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh amil zakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi untuk membahas mengenai **“ANALISIS PERBANDINGAN KOMPETENSI AMIL ZAKAT DAN PENERAPAN PSAK No. 109 DALAM MEMENUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov DKI Jakarta)”**.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memperjelas pembahasan selanjutnya, maka perumusan masalah pokok ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kompetensi amil zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta?
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis kompetensi amil zakat dan penerapan PSAK No. 109 dengan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi pengelola zakat terkait dengan kompetensi amil zakat dan penerapan PSAK No. 109 sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana tingkat kompetensi amil zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta.
2. Mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta.
3. Mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti menjadi bertambah wawasan mengenai kompetensi amil zakat, penerapan PSAK No. 109 dan kualitas laporan keuangan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta. Peneliti juga dapat mengetahui bagaimana pengaruh antara kompetensi amil zakat dan penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Lembaga Zakat

Lembaga Zakat diharapkan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat

memberikan masukan bagi lembaga amil zakat dalam penerapan akuntansi zakat agar sesuai dengan standar akuntansi zakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai penerapan akuntansi zakat dan pengelolaan zakat di lembaga zakat, serta dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penelitian berikutnya.